SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DITINJAU MENURUT AL-FARABI

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ROBBY SYEHRANI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara NIM: 170105122

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM JURUSAN HUKUM TATA NEGARA UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY BANDA ACEH 2023 M/ 1444 H

SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DITINJAU MENURUT AL-FARABI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Tata Negara

Oleh:

ROBBY SYEHRANI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara NIM 170105122

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

ما معة الرانرك

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ded Sumardi, S.H., M.Ag

Nurul Fithria, M.Ag NIP. 198805252020122014

SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DITINJAU MENURUT AL-FARABI

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Progam Sarjana (S-1) Dalam Hukum Tata Negara Pada Hari/Tanggal: Senin / 10 Juli 2023 M

1444 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua.

Sekretaris,

Nurul Fithria, M.Ag

NIP. 198805252020122014

Penguii I

Penguji II,

Muhammad Husnul, M.H.I NIP. 199006122020121013

Mengetahui,

ما معة الرانرك

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Ar-Randy Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Robby Syehrani

NIM : 170105122

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

I. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.

2. Tidak melakukan plagia<mark>si</mark> terh<mark>a</mark>da<mark>p n</mark>as<mark>kah kar</mark>ya orang lain.

3. Tidak menggunakan kar<mark>ya orang lain tanpa me</mark>nyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.

4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.

5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

AR-RANIRY

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2023

ig Menyatakan

Robby Sychrani NIM, 1701050122

ABSTRAK

Nama/NIM : Robby Syehrani

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Ditinjau Menurut

Al-Farabi

Tanggal Munaqasyah:

Tebal Skripsi : 64

Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag

Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag

Kata Kunci : Syarat Calon Presiden, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilu, Pemilihan Umum, Al-Farabi.

Indonesia masih menyisakan permasalahan dalam syarat kepemimpinan, di Indonesia syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden perlu adanya pembaruan untuk meningkatkan kualitas serta standar kriteria pemimpin. Al-Farabi menyumbangkan pemikiran falsafat politiknya terhadap khazanah pengetahuan islam tentang ketatanegaraan, salah satunya berkaitan dengan kriteria pemimpin, hal ini selalu menarik untuk dikaji karena keberhasilan dalam menemukan pemimpin yang ideal bagi sebuah bangsa, sangat menentukan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah. Bagaimana persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia dan Bagaimana persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ditinjau menurut Al-Farabi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode library reasech pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Terdapat 21 syarat yang diatur di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, hal tersebut termasuk dalam Pasal 169. Menurut Al-Farabi syarat khusus untuk menjadi Seorang kepala negara, yaitu, tinggi intelektualnya dan kuat daya ingatnnya, memiliki lengkap anggota badannya, memiliki daya pemahaman yang bagus, pintar dan cerdik dalam hal apapun itu, memberikan masukan atau pendapat yang dapat dengan mudah di pahami orang, memiliki intelektual yang tinggi atau cinta kepada ilmu pengetahuan, tidak rakus dan menjauhi ke lezatan jasmani, memiliki sifat yang jujur dan tidak suka kebohongan, berbudi luhur dan mempunyai jiwa besar, cinta keadilan, benci kezaliman, dan kuat pendirian. Secara umum syarat yang diutarakan Al-Farabi dan apa yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu memiliki kesesuaian antara keduanya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: "Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Ditinjau Menurut Al-Farabi". Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

- 1. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag selaku Pembimbing Pertama.
- 2. Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku Pembimbing Kedua.
- 3. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 4. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- 5. Bapak Edi Yuhermasyah, S.H.I., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
- 6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- 7. Ibunda dan Ayahanda tercinta, abang, kakak tercinta, yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat meyelesaikan studi sarjana dengan baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.
- 8. Para Sahabat Karib Icha Ardiono,S.H dan Fadillah Fauziah Diqti, S.T yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada

Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. $\bar{A}m\bar{\imath}n\ Y\bar{a}\ Rabbal\ '\bar{A}lam\bar{\imath}n$.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. AdapunPedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	1	Tidak dilambangkan		16	ط	ţ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	В		17	È	Ż	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	·	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	E	J	عهالراب	20	و.	F	
6	ζ	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	[ك	K	
8	7	D		23	J	L	

9	٤	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	m	S		27	0	Н	
13	m	Sy		28	۶	,	
14	ص	Ş	s deng <mark>an</mark> titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ģ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin		
	AR-RA	NIRY		
Ó	Fatḥah	A		
Ò	Kasrah	I		
ं	Dammah	U		

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
Huruf		Huruf
َ ي	Fatḥah dan ya	Ai
دُ و	Fatḥah dan wau	Au

Contoh:

$$= kaifa,$$

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي/اَ	Fatḥah dan alif atau ya	Ā
ي	Kasrah dan ya	Ī
ۇ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

4. Ta Marbutah (هُ)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (5) hidup

Ta marbutah (i) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (i) mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (5) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/raudatul atfāl : الأطْفَالْرَوْضَةَ

ُ : al-Madīnah al-Munawwarah الْمُنَوَّرَةُالْمَدِيْنَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

: Ṭalḥah - R A N I R Y

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup.....



DAFTAR ISI

	UDUL	
PENGESAHA	N PEMBIMBING	ii
PENGESAHA	N SIDANG	iii
PERNYATAA	N KEASLIAN KARYA TULIS	iv
	NTAR	
PEDOMAN T	ANSLITERASI	viii
	PIRAN	
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang M <mark>as</mark> alah	1
	B. Rumus <mark>a</mark> n Masalah	5
	C. Tujuan <mark>Peneliti</mark> an	5
	D. Penjela <mark>s</mark> an Is <mark>til</mark> ah	5
	E. Kajian <mark>Kepustakaan</mark>	6
	F. Metodelogi Penelitian	9
	G. Sistematika Penulisan	<u></u> .11
BAB DUA	AL <mark>-FARAB</mark> I DAN KONSEP KE <mark>PE</mark> MIM	
	A. Riwayat Hidup Al-Farabi	
	1. Pendidikan	
	2. Kehidupan Sosial Politik	
	3. Sumber-Sumber Pemikiran Politik.	
	4. Ka <mark>rya-kar</mark> ya	
	B. Konsep Kepemimpinan menurut Al-Fai	
	1. Konsep Negara Ideal	
	2. Tugas dan Fungsi Pemimpin	
	3. Pengangkatan Pemimpin	
	4. Kriteria Pemimpin	
	C. Konsep Kepemimpinan Negara Menuru	
	Positif di Indonesia	
	1. Pengertian Pemimpin Negara Menur	
	Positif Di Indonesia	
	2. Dasar Hukum Pemilihan Presiden da	
	Presiden	31
BAB TIGA	ANALISIS SYARAT CALON PRES	
	INDONESIA MENURUT AL-FARABI	36

В
BAB EMPAT PI
A
B.
DAFTAR PUSTA
LAMPIRAN
BAB EMPAT PI A B.

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemimpin adalah seorang individu yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan di satu bidang sehingga ia mampu mempengaruhi orang-orang untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa seorang pemimipin yang dapat melindungi seluruh rakyatnya dari masalah dan bahaya baik yang timbul dari dalam negeri maupun luar negeri. Menggangkat seorang kepala negara yang akan mengelola negara, dan mengurus segala permasalahan negara sangat urgen dilakukan.¹

Syarat calon kepala negara merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa, hal tersebut menjadi salah satu kebutuhan yang harus ada pada setiap masa. Begitu juga dengan perubahan masyarakat yang membawa pada segala hal kehidupan termasuk dalam hal kepemimpinan. Jika pada awal kehadiran Islam kepemimpinan dalam bentuk kekhalifahan dengan seorang khalifah sebagai pemimpinnya, maka pada saat ini sistem tersebut sudah digantikan dengan sistem negara modern.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam tentu perlu adanya relevansi antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat beraga Islam. Pasca amandemen UUD 1945, ketentuan pemilu secara langsung dituangkan dalam konstitusi melalui BAB VII B tentang pemilihan umum yang terdiri dari satu Pasal dan enam ayat yang mengatur mengenai asasas penyelenggaraan pemilu, ruang lingkup penyelenggaraan pemilu, peserta

¹ Mujar ibnu syarif dan khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (PT.Gelora Aksara Pratama Erlangga:2008), hlm. 96.

dan penyelenggara pemilu. Sejak perubahan ketiga, pemilu di Indonesia juga tidak lagi sebatas memilih anggota DPR, dan DPRD tetapi juga memilih anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang semula dilakukan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi Negara, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukan kedalam rezim pemilu. Berdasarkan Undang-Undang ini pelaksanaan pilpres dilakukan (lima) tahun sekali sebagai penjabaran dari waktu jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, yang harus sudah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Presiden berakhir.²

Dalam Sistem presidensil pemegang kekuasaan adalah Presiden yang terpisah dengan kelembagaan Parlemen. Pemisahan itu diperkuat dengan legitimasi politikk yang sama antara Presiden dengan Parlemen, yaitu sama-sama dipilih oleh rakyat pemilih. Dengan demikian dalam jabatan Presiden terdapat unsur perwakilan rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia telah memenuhi sistem presidensil melalui Pemilihan Umum, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, Presiden dan Wakil Presiden harus mengupayakan kesejahteraan rakyatnya.³

Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Persyaratan tersebut tertuang di dalam Pasal 169 dan 170. Untuk menjadi calon pemimpin negara maka wajib untuk memenuhi seluruh persyaratan yang terdapat di dalam pasal tersebut.

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku, kultur budaya, dan agama yang memmpengaruhi cara berfikir. Indonesia mayoritas masyarakatnya

² Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi, dan Pemilu di Indonesia Pasca Reormasi*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 156.

³ Mahfud MD, *Politikk Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, , 2010) ,hlm. 94.

beragama Islam oleh karena itu sangat membutuhkan sistem politik bernegara yang sesuai dengan ajaran Islam. Bentuk kepemimpinan dalam Islam yaitu khalifah, imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk,dan ri'asah. Setiap istilah mempunyai arti kepemimpinan secara umum.

Namun istilah yang sering dipakai dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan ketatanegaraan yaitu khalifah, imamah dan imarah. Khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan datang sudah orang yang digantikan pergi dan menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Khalifah juga dapat berarti seseorang yang diberi wewenang untuk dan bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.⁴

Indonesia bukan Negara Islam sehingga banyak terjadi tarik ulur kepentingan baik dari kalangan orang Islam yang mempunyai gairah terhadap Islamnya maupun orang Islam yang sekuler. Hal itu sudah dibuktikan dalam perjalanan sejarah bangsa dalam menyusun rancangan UUD 1945, Pancasila, konstitusi dan sebagainya. Secara teori mudah untuk merapkan hukum Islam di Indonesia dengan alasan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Indonesia tidak bisa menjadi jaminan untuk dapat menerapkan hukum Islam di Indonesia termasuk dalam ketatanegaraan murni sesuai dengan Islam.

Di antara sekian banyak para ahli di setiap bidang ilmu yang membicarakan tentang kepemimpinan, terdapat seorang ahli falsafat politik Islam klasik yang layak menjadi salah satu referensi. Pemikirannya yang falsafi dan

⁴ Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara menurut Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish,2014), hlm 4.

⁵ Ibid.... hlm 13

mendalam menjadi nilai lebih dalam menjadikannya referensi tentang kepemimpinan. Ia adalah Abū Naṣr Al-Farabi (259-339 H./870 -956 M.).⁶

Sebenarnya ia adalah seorang idealis bahkan cenderung utopis seperti Plato. Al-Fārābī telah menyumbangkan pemikiran falsafat politiknya terhadap khazanah pengetahuan Islam tentang ketatanegaraan, yang disebut dengan istilah Negara Utama (madīnah fāḍilah). Konsep tentang Negara Utama banyak diwarnai oleh pemikiran Plato di dalam karangannya yaitu *Republic*. Di samping itu, Al-Farabi juga hidup dalam kondisi politik yang kacau yang dipimpin oleh khalifah dinasti 'Abbāsiyyah, sehingga kehancuran demi kehancuran dinasti membuatnya berpikir mengenai suatu bentuk negara ideal. Konsep ini perlu dipertimbangkan guna aktualisasi Perundang-Undangnan yang ada di Indonesia terkhusus mengeni syarat calon kepala negara, karena pemimpin negara berpengaruh besar terhadap kemajuan bangsa dan negara.

Al-Farabi ingin menggambarkan pula keutamaan bagi kepala negara untuk membersihkan jiwanya dari berbagai aktifitas hewani, seperti korupsi, manipulasi, tirani, yang merupakan aktualisasi pemerintah jahiliyyah, pemerintahan fasik, pemerintahan apatis dan pemerintahan sesat. Karena kepala negara menjadi sumber peraturan dan keserasian hidup dalam masyarakat, maka ia harus bertubuh sehat, kuat, berani, pintar, serta cinta kepada ilmu pengetahuan, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Sehingga yang paling ideal menjadi kepala negara adalah mampu berkomunikasi dengan akal aktif.⁷

Berdasarkan keadaan yang demikian maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden

⁷ Kautsar Azhari Noer, "*Pemikiran dan Peradaban*", *dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 215.

⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 49.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Ditinjau menurut Al-Farabi"

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia?
- 2. Bagaimana persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ditinjau menurut Al-Farabi?

C. Tujuan Pembahasan

- Untuk mengetahui bagaimana persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia
- Untuk mengetahui bagaimana persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ditinjau dari perspektif Al-Farabi.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variabel penelitian yang urgent dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu:

ما معة الرانرك

1. Presiden dan Wakil Presiden

Suatu jabatan resmi di Indonesia (Presiden Republik Indonesia) Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dibantu Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

E. Kajian Kepustakaan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa karya ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya yang tertuang dalam bentuk skripsi yang mengangkat tema yang sama akan tetapi bertitik fokus pada permasalahan yang berbeda. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, dalam Skripsi Muhammad Nasir mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang membahas tentang: Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia), dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa sistem pemilihan kepala negara antara Undang-Undang dan dua tokoh al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, ialah kalau melihat dalam Undang-Undang di Indonesia dalam era reformasi ada sedikit kesamaan serta adanya relevansi dengan pandangan Ibn Taimiyah, yaitu pemilihan kepala negara melalui langsung oleh rakyat. Akan tetapi kalau melihat dalam masa-masa Indonesia era orde lama dan orde baru ada relevansinya dengan pandangan al-Mawardi, yaitu pemilihan kepala negara melalui perwakilan dan penunjukan langsung oleh kepala negara dahulu.

Kedua, skripsi Misran mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang membahas tentang: Studi Komparatif Terhadap Pendapat Al-Mawardi Dan Al-Jazairi Tentang Memilih Pemimpin Non-Muslim. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa hasil analisa perbandingan menunjukkan bahwa: Pertama,

al-Mawardi membolehkan non-muslim dipilih dalam jabatan pembantu pemerintah atau menteri tanfīz hanya berlaku dalam satu wilayah yang menganut sistem pemerintahan negara Islam. Sedangkan menurut al-Jazairi, larangan memilih pemimpin non-muslim berlaku umum dan untuk semua tingkatan kepemimpinan dan jabatan, baik dalam wilayah yang menganut sistem negara Islam (Dār al-Islām) maupun tidak.

Ketiga, skripsi Ahmad Thamyis program studi hukum tata negara (Siyasah) fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang membahas tentang: Konsep pemimpin dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi). Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa beberapa konsep kepemimpinan dan syarat-syarat yang ideal untuk menjadi seorang pemimpin dalam islam adalah adil, memiliki pengetahuan pemerintahan dan agama, memiliki pemikiran kedepan, sehat jasmani dan rohani, bijaksana dan memiliki wibawa agar didengarkan oleh rakyat nya.

Keempat, skripsi Awi Eko Cahyo Saputro program studi hukum tata negara (Siyasah) fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas tentang: Analisis UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 169 tentang syarat calon Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif fiqh siyasah. Dalam karya ini fokus membahas mengenai pandangan al-Mawardi terhadap syarat menjadi seorang pemimpin, dapat disimpulkan bahwa teori-teori yang disampaikan oleh al-Mawardi sangat sesuai dengan ajaran islam, dan melihat indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam, sudah seharusnya di Indonesia juga menerapkan nilai-nilai ajaran islam dalam hal syarat pengangkatan seorang presiden atau pemimpin, kendatipun hanya beberapa aspek yang dapat diterapkan dalam pandangan al-Mawardi, diantaranya mengenai masalah kualifikasi calon dan juga pembagian kekuasaan yang ada dibawahnya.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Syamsudin yang berjudul "Analisis Pendapat Al-Ghazali Tentang Kriteria Pemimpin Dalam Islam," Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Walisongo Semarang. Dalam karya ini dapat

disimpulkan bahwa syarat menjadi seorang pemimpin harus sehat jasmani dan rohani, kehidupanya bersih dan mampu mengendalikan diri, memiliki ilmu pengetahuan agama maupun ilmu yang berkaitan dengan pemerintahan, mampu berijtihad, mampu menerima hidayah serta berasal dari suku quraisy. Mengenai kepemimpinan harus berasal dari keturunan quraisy didasarkan pada hadits Nabi Saw yang diriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far bercerita Syu'bah dari 'Ali Abi al Asad yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu ada di tangan quraisy sesungguhnya mereka mem

punyai hak atas kalian dan kalian pun mempunyai hak atas mereka.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Nursadiqah Fiqria Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul "Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur`an Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar" dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa kriteria seorang pemimpin yang a<mark>da di dal</mark>am Al-Qur'an adalah islam, adil dan amanah. Hal ini tertuang di dalam beberapa surah di dalam Al-Qur'an. Dari penelitian ini dianggap bahwa secara garis besar masyarakat daerah setempat memahami kriteria pemimpin yang ada di dalam Al-Qur'an. Namun dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pemahaman masyarakat Kemukiman Lamgarot atau daerah setempat masih dalam cakupan wilayah yang kecil artinya belum keseluruhan masyarakat memahami kriteria pemimpin yang dijelaskan di dalam al-Qur`an bahkan dalam garis besarnya saja apalagi jika nantinya dibandingkan dengan pemahaman secara tafsili (terperinci) sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir, maka persentase orang yang memahaminya akan jauh lebih kecil.

Dari beberapa kajian terdahulu yang penulis paparkan di atas, persamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang syarat kepala negara dalam ketatanegaraan Islam. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih membahas syarat kepala negara dalam sudut

pandang Undang-Undang, serta membahas syarat, beserta fungsi kepala negara menurut Al-Farbi.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah pembahasan penting di dalam sebuah penelitian, digunakan sebagai media untuk menggali data-data akurat, apa adanya, sehingga harus ada dalam sebuah penelitian. Metode penelitian merupakan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Sehingga bertujuan untuk mendapatkan data atau ilmu secara ilmiah yang mengacu pada bentuk penelitian, sifat, tujuan, serta pendekatan tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Memecahkan masalah dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan fokus penelitian secara objektif dan apa adanya. Adapun jenis penelitian ini adalah *library research*. *Library research* adalah penelitian literatur atau penelitian kepustakaan. Jadi data-data penelitian secara

⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 16.

⁹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

¹⁰Taufiqur Rahman, *Aplikasi Model-Model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018), hlm. 2.

keseluruhan diperoleh dan digali dari bahan-bahan kepustakaan seperti kitabkitab fikih, buku-buku hukum, jurnal dan bahan literatur lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*Library Research*) maka dalam penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Dalam penelitian penulis menggunakan 3 sumber data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan Perundang-Undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kemudian juga Al-Qur'an dan Hadist.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel, jurnal, buku-buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang berkesinambungan antara permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

_

¹¹I Madee Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 143-145.

Mengingat penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maka data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, kitab fikih siyasah, ensiklopedi hukum Islam, jurnal hukum Islam, kamus bahasa dan kamus hukum, dan sumber kepustakaan lainnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data pada penelitian ini dapat diketahui lewat uji :

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain
- c. Dependabilitas, yaitu keterulangan
- d. Konfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasikan oleh orang lain.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *analisis-normatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan dengan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, kemudian dianalisis secara konseptual berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum positif dan hukum Islam yang termuat dalam Alquran dan hadis.

7. Pedoman Penulisan R - R A N I R Y

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-

pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bab dua, membahas mengenai biografi Al-Farabi. Yaitu pendidikan, kehidupan sosial politik, karya-karya setra pemikiran konsep pemimpin ideal.

Bab tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di indonesia, syarat calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ditinjau dari perspektif Al-Farabi.

Bab empat merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari babbab sebelumnya, juga memuat saran-saran penulis terkait penelitian.

